

PENYULUHAN HUKUM DAMPAK PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI SMAN 1 GEDONGTATAAN

**Sepriyadi Adhan¹, Torkis Lumban Tobing¹, Dwi Pujo Prayitno¹,
Lindati Dwiatin¹, Siti Nurhasanah¹, Ati Yuniati¹**

¹Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : sepriyadiadhans@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan media sosial. tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan media sosial, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan media sosial yang sekarang sedang berkembang. Bagaimanapun juga arus media internet tidak bisa terbendung dan dicegah, karena hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan arus teknologi informasi, sehingga apapun risiko positif dan negatif akibat dari dampak yang ditimbulkan merupakan sebuah akibat dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Dari hasil prasurvey terhadap pelajar SMA yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa sebagian penggunaan jejaring sosial memanfaatkan jejaring sosial untuk hanya sekedar iseng belaka. Penyuluhan hukum di kalangan pelajar ini dikarenakan sejauh ini yang rawan menjadi korban dari perkembangan media sosial ini adalah kalangan pelajar. Melalui penyuluhan ini juga di harapkan peserta didik mampu menggunakan teknologi informasi maupun media sosial sesuai dengan asas kemanfaatannya dan norma-norma yang berlaku secara baik, bijak dan bertanggung jawab. Selain itu penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan pemahaman kepada peserta didik bahwa penggunaan teknologi informasi maupun media sosial itu diatur dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai dampak penyalahgunaan media sosial.

Kata kunci: Media Sosial, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Abstract

In today's era of globalization, a lot of social media has emerged. Not only adults who use social media, even school students and children who are not old enough are also familiar with social media which is now developing. However, the flow of internet media cannot be contained and prevented, because it is part of the development of the flow of information technology, so that any positive and negative risks resulting from the impact caused are a result of the current development of information technology. From the results of the presurvey of high school students encountered, the facts show that some uses social networks to use social networks for just a whim. Legal counseling among students is because so far those who are prone to become victims of this social media development are students. Through this counseling, it is also hoped that students will be able to use information technology and social media in accordance with the principles of their benefit and applicable norms properly, wisely and responsibly. In addition, this counseling also aims to provide knowledge, awareness and understanding to students that the use of information technology and social media is regulated and protected by the state to violate the laws that regulate it, namely Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). The targets in this activity are high school students and students as well as teachers in the school environment. The location of the activity will be carried out in the school hall. After this activity is completed, the expected result in this activity is for them to have better knowledge and understanding of the impact of social media abuse.

Keywords: Social Media, Information and Electronic Transactions (ITE)

1. Pendahuluan

Generasi muda bangsa Indonesia merupakan penerus bangsa di masa depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa di waktu mendatang. Namun demikian, seiring berjalannya waktu terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi muda bangsa ini. Salah satunya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan generasi muda bangsa ini yaitu tantangan yang muncul akibat Globalisasi.

Ketika teknologi internet dan telepon semakin maju maka media sosial pun ikut membangun dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, boleh dilakukan di mana-mana saja dan hanya dengan menggunakan sebuah telepon. Kemajuan media sosial juga tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Tidak bisa dipungkiri lagi, kini media sosial sudah menjadi faktor penting interaksi antar manusia, khususnya kaum remaja. Tarif telepon yang masih mahal atau surat yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengiriman, membuat orang, relasi, dan keluarga yang terpisah jauh akan sangat sulit untuk dihubungi. Namun perkembangan teknologi yang pesat membuat berhubungan dengan orang lain meskipun terpisah ribuan kilometer dan zona waktu yang berbeda pun menjadi semudah membalikkan telapak tangan.

Kemajuan perkembangan media sosial saat ini disebabkan karena semua orang dapat memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial dapat mengakses menggunakan media sosial dengan rangkaian internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri. Kita tentu telah mengetahui begitu pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia saat ini. Menurut Anggara (2010) Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di dalam penegakan hukum, sebab tanpa adanya hukum yang mengatur dan lembaga yang menegakkan maka dapat menimbulkan kekacauan di dalam perkembangannya. Dampak negatif tersebut menimbulkan suatu kejahatan yang dikenal dengan nama cybercrime yang tentunya harus diantisipasi dan ditanggulangi.

Semakin banyak alat-alat canggih yang diciptakan dan juga media-media sosial yang baru bermunculan, berlomba lomba untuk menarik perhatian masyarakat khususnya bagi para remaja. Begitu pun dengan internet. Pemanfaatan internet mengalami perkembangan yang sangat pesat, media internet bukan hanya sekedar menjadi media berkomunikasi semata, tetapi bisa juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia bisnis, industri, pendidikan dan pergaulan sosial.

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan media sosial. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media sosial, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan media sosial yang sekarang sedang berkembang. Berawal dari Friendster, kemudian Facebook, Twitter, Skype, Foursquare, Line, What's App, Path, Instagram, dan masih banyak lainnya. Banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari pemakaian media sosial.

Dari hasil prasurvey terhadap pelajar SMA yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa sebagian penggunaan jejaring sosial memanfaatkan jejaring sosial untuk hanya sekedar iseng belaka. Bagaimanapun juga arus media internet tidak bisa terbendung dan dicegah, karena hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan arus teknologi informasi, sehingga apapun resiko positif dan

negatif akibat dari dampak yang ditimbulkan merupakan sebuah akibat dari perkembangan teknologi informasi saat ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa dan siswa SMAN 1 Gedong Tataan, ternyata sebanyak 80% dari mereka belum mengetahui pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik, asas dan tujuan dari pemanfaatan teknologi, serta dampak negatif dan sanksi hukum dari penyalahgunaan penggunaan media sosial serta akibat Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyuluhan hukum di kalangan pelajar ini dikarenakan sejauh ini yang rawan menjadi korban dari perkembangan media sosial ini adalah kalangan pelajar. Selain itu penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, kesadaran dan pemahaman kepada peserta didik bahwa penggunaan teknologi informasi maupun media sosial itu diatur dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang yang mengaturnya. Melalui penyuluhan ini juga di harapkan peserta didik mampu menggunakan teknologi informasi maupun media sosial sesuai dengan asas kemanfaatannya dan norma-norma yang berlaku secara baik, bijak dan bertanggung jawab.

2. Bahan dan Metode

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelajar SMAN 1 Gedong Tataan tersebut diperlukan adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang Dampak Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Proses belajar yang dilaksanakan kepada pelajar tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mereka belum mengetahui secara jelas mengenai pengertian media sosial dan pengertian ITE, jenis-jenis media sosial, serta dampak penggunaan media sosial menurut UU ITE.

Salah satu metode penerapan ipteks, yaitu penerapan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri (R. Margono Slamet, 1986:99).

Dalam proses belajar ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum, mereka akan menerima pengetahuan baru, dan mencapai sikap baru. Perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan serta adanya pula perubahan sikap (AG. Lunandi, 1986:2).

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Tim menyampaikan materi dengan metode ceramah, dan peserta menyimak serta mendengarkan dengan seksama
2. Diskusi dan tanya jawab mengenai materi pengertian anak dan pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak dengan maksud agar peserta dapat lebih mendalami materi.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Tim Pengabdi



Gambar 2. Diskusi dan Tanya jawab dengan siswa-siswi SMAN 1 Gedong Tataan



Gambar. 3 Foto bersama tim pengabdi, guru pendamping dan siswa-siswi SMAN 1 Gedong Tataan

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka dilakukan evaluasi kegiatan terhadap khalayak sasaran. Evaluasi dilakukan secara khusus untuk mengetahui perubahan sikap masyarakat mengenai materi pengertian media sosial dan pengertian ITE, jenis-jenis media sosial, serta dampak penggunaan media sosial menurut UU ITE.

Berdasarkan hasil evaluasi (evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir) terhadap khalayak sasaran sebagai peserta kegiatan, dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan antusiasnya peserta dalam menyimak materi dan aktifnya peserta

dalam diskusi dan tanya jawab, kemudian berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung secara umum terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal, dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya mengenai materi pengertian media sosial dan pengertian ITE, jenis-jenis media sosial, serta dampak penggunaan media sosial menurut UU ITE. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang berisikan 10 (sepuluh) pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman hukum. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan hukum ini hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 berarti bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sebagai peserta kegiatan tergolong rendah.
2. Evaluasi Proses, dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Pengukuran atau penilaian partisipasi aktif ditunjukkan dengan adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan pada saat diskusi dan tanya jawab serta efisiensi waktu kegiatan. Pada saat berlangsungnya penyampaian materi, peserta menyimak dengan saksama. Pada saat diskusi dan tanya jawab, peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan dan juga persoalan hukum lain secara umum.
3. Evaluasi Akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode post test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan cara membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Jika terjadi perubahan pemahaman hukum dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dikatakan cukup berhasil. Hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai materi pengertian media sosial dan pengertian ITE, jenis-jenis media sosial, serta dampak penggunaan media sosial menurut UU ITE, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 telah meningkat menjadi rata-rata 76,7. Hal ini berarti kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai materi pengertian media sosial dan pengertian ITE, jenis-jenis media sosial, serta dampak penggunaan media sosial menurut UU ITE, dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik karena adanya kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah SMAN 1 Gedong Tataan;
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini ditunjukkan dengan menyimak secara seksama terhadap setiap materi yang disampaikan;
3. Pada saat diskusi dan tanya jawab, peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan, sehingga membuat tim bersemangat dalam menjawabnya;
4. Adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara tim dengan peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini tidak banyak terjadi.

Hambatan yang terjadi hanya sedikit kesulitan peserta untuk memahami istilah-istilah hukum yang belum mereka mengerti. Hal ini dapat diatasi dengan menguraikan arti istilah-istilah tersebut dengan bahasa yang mudah mereka mengerti.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pengertian media sosial dan pengertian ITE, jenis-jenis media sosial, serta dampak penggunaan media sosial menurut UU ITE maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum mengenai pengertian media sosial dan pengertian ITE, jenis-jenis media sosial, serta dampak penggunaan media sosial menurut UU ITE ternyata meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa siswi SMAN 1 Gedong Tataan yang ditandai dengan aktif dan antusiasnya peserta kegiatan dalam menyimak materi maupun pada saat diskusi
2. Keberhasilan kegiatan ini selain karena adanya kemauan yang kuat dari peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum khususnya mengenai materi juga karena dukungan dari Universitas Lampung dan pihak sekolah SMAN 1 Gedong Tataan.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kepada pihak sekolah sebagai mitra kami dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum serta kepada siswa-siswi SMAN 1 Gedong Tataan atas kesediaannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih kepada tim pengabdian untuk usaha dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

Abrar, Ana Nadya. 2003. *Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta:LESFI.
Anggara, Supriyadi W.E., 2010 i, *Kontroversi Undang-Undang I.T.E.*, Degraf Publishing, Jakarta.
Kristianto, Andy. 2011. *Panduan Lengkap Browsing*. Jakarta: Super Computer Publishing.
Nurmandia, H., Wigati, D., & Masluchah, L. 2013. Hubungan Antara Kemampuan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.